



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 487.12/ 276 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Forum Komunikasi Media Tradisional, perlu dibentuk Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar dengan susunan Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan, dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
- b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional; dan

- c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara Komunitas Media Tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
- sebagai wahana koordinasi, penampung, penyalur, dan perjuangan komunitas Media Tradisional;
 - sebagai wahana pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
 - sebagai wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisional; dan
 - sebagai wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 487.12/242 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI KARANGANYAR,



JULIATMONO

Tembusan :

- Ketua DPRD Kab. Karanganyar;
- Kepala DISKOMINFO;
- Kepala DISDIKBUD; dan
- Anggota Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 487.12/ 276 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
 MEDIA TRADISIONAL KABUPATEN
 KARANGANYAR

SUSUNAN ANGGOTA
 FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Isnan Nur Azis, S.Kom	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah
2	Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos.,M.M.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
3	Sutarmo, S.E.,M.M.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua I
4	Joko Dwi Suranto, S.Sn	Ketua Seniman Karanganyar	Ketua II
5	Heriyadi Wasito, S.E.,M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris I
6	Yuni Kartikawati	Operator Radio Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris II
7	Eko Sawitri, S. E.	Pengelola Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara
8	Sopiyatun, S.Sos.,M.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
9	Heri Sutrisno, S.Sn.,M.M.	Kepala Bidang Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Dinas	Kepala Bidang Organisasi Keanggotaan dan Usaha
10	Larno.S.Sn.	Analisis Pengembangan Budaya Ahli Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang Interpersonal dan Pameran
11	Ari Kuntarto, S.Sn	Seniman Tari	Kepala Bidang Pertunjukan Rakyat

1	2	3	4
12	Sriyanto	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik Komunikasi dan Informatika Dinas	Kepala Bidang Promosi
13	Dimas Sadam S	Seniman Dalang	Anggota
14	Hisam	Seniman Teater	Anggota
15	VG Lestari Dwi M	Seniman Campursari	Anggota
16	Sadi Bey	Seniman Campursari	Anggota
17	Mudho	Seniman Campursari	Anggota
18	Pranita	Seniman Campursari	Anggota
19	Slamet Tri Gunawan	Seniman Campursari	Anggota
20	Ratno	Seniman Campursari	Anggota
21	Nur Handayani	Seniman Campursari	Anggota
22	Erwanto	Seniman Campursari	Anggota
23	Budi Setyawan	Seniman Campursari	Anggota
24	Ajik Dwi Setiawan	Seniman Karawitan	Anggota
25	Mufid Jalu Adi	Seniman Tari	Anggota
26	Joko Sulistiyo	Seniman Tari	Anggota
27	Arneta Hawati	Seniman Campursari	Anggota
28	Didik Kurniawan	Seniman Campursari	Anggota
29	Sukir, S.Sn	Guru SMP Negeri 1 Matesih	Anggota



 BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO

